P U T U S A N

Nomor 3/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Jap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri kelas 1A Jayapura, yang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan hubungan industrial pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

MATHEIS WILLIAM TUHUMENA, Karyawan Koperasi Simpan Pinjam Setia Abadi, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kelurahan Waupnor, RT.001/RW.001, Kecamatan Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor, Provinsi Papua. Selanjutnya disebut sebagai Penggugat I (satu);

MALPRISDI A. MAATEKA, Karyawan Koperasi Simpan Pinjam Setia Abadi, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Rumainum No.5, RT.002/RW.002, Kelurahan Yenures, Kecamatan Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor, Provinsi Papua. Selanjutnya disebut sebagai Penggugat II (dua);

FRANSINA GOLIN TUHUMENA, Karyawan Koperasi Simpan Pinjam Setia Abadi, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di sektor I – Lilibooi, Kelurahan Lilibooi, Kecamatan Leihitu Barat, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku. Selanjutnya disebut sebagai Penggugat III (tiga);

RONALDO BANI, Karyawan Koperasi Simpan Pinjam Setia Abadi, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kiuoni, RT.004/RW.002, Kelurahan Kiuoni, Kecamatan Fatulen, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Selanjutnya disebut sebagai Penggugat IV (empat), dalam hal ini Penggugat I (satu) sampai dengan Penggugat IV (empat) memberi kuasa kepada Yulius Lala'ar, S.H. dan kawan-kawan, Para Advokat pada Perkumpulan Bantuan Hukum Cenderawasih (PBH-C), beralamat kantor di Jalan Pasar Baru Sentani, Kelurahan Hinekombe, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua, dengan alamat *email*: pbh.Cenderawasih@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 12/SKK/Pdt.G.Sus-PHI/PBH-C/II/2024 tanggal

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

22 Januari 2024, selanjutnya disebut sebagai Para Penggugat;

Lawan

HAMZAH, S.H sebagai PEMILIK/PENGURUS KOPERASI SIMPAN PINJAM "SETIA ABADI" berkedudukan di Jalan KPR Moyo Gang Dahlia Blok B RT.004. RW 003, Kelurahan Klaman. Kecamatan Sorong Timur, Kota Sorong, Provinsi Papua Barat Cq**. KANTOR CABANG UNIT KOPERASI SIMPAN PINJAM SETIA ABADI** berkedudukan di Jalan Bosnik Raya, RT.005/RW.003, Kelurahan Karang Mulia. Kecamatan Samofa, Kabupaten Biak Numfor, Provinsi Papua, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Hubungan Industrial tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar Penggugat;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Para Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 06 Februari 2024 yang dilampiri anjuran atau risalah penyelesaian, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri kelas 1A Jayapura pada tanggal 12 Februari 2024 dalam Register Nomor 3/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Jap, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

A. DASAR GUGATAN

1. Bahwa Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Pasal 1. butir 21 dan butir 22 yang menyebutkan: butir 21 yakni Perjanjian Kerja Bersama (PKB) adalah Perjanjian Kerja Bersama yang merupakan *hasil Perundingan antara Serikat Pekerja/Serikat Buruh atau beberapa Serikat Pekerja/Serikat Buruh yang tercatat pada instansi yang bertanggung jawab dibidang ketenagakerjaan dengan pengusaha, atau beberapa pengusaha atau perkumpulan pengusaha yang memuat syarat syarat kerja, hak dan kewajiban kedua belah pihak.* Butir 2 yakni: *Perselisihan hubungan industrial adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja/buruh atau serikat pekerja /serikat buruh karena adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan, dan*

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

perselisihan pemutusan hubungan kerja serta perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh hanya dalam satu perusahaan", Pasal 4 menyatakan: *Pembangunan Ketenagakerjaan bertujuan: (a) Memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal dan manusiawi; (c) Memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dalam mewujudkan kesejahteraan, dan (d) Meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya,* Pasal 6 menyatakan: *Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh perlakuan yang sama tanpa diskriminasi dari pengusaha*. Pasal 110 menyatakan: (*1) Peraturan Perusahaan disusun dengan memperhatikan saran dan pertimbangan dari wakil pekerja/buruh diperusahaan yang bersangkutan; (2) Dalam hal perusahaan yang bersangkutan telah terbentuk serikat pekerja/serikat buruh maka wakil pekerja/buruh sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pengurus serikat pekerja/serikat buruh,* Pasal 111 ayat (1) menyatakan: *(1) Peraturan perusahaan sekurang kurangnya memuat : a. Hak dan kewajiban pengusaha; b. Hak dan kewajiban pekerja/buruh; c. Syarat kerja; d. Tata tertib perusahaan, dan e. Jangka waktu berlakunya peraturan perusahaan,* Pasal 116 ayat (2) yang menyatakan: *Penyusunan perjanjian kerja bersama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan secara musyawarah*, Pasal 124 menyatakan: *(1) Perjanjian kerja bersama paling sedikit memuat : a. Hak dan kewajiban pengusaha; b. Hak dan kewajiban serikat pekerja/serikat buruh serta pekerja buruh; c. jangka waktu dan tanggal mulai berlakunya perjanjian kerja bersama, dan d. tanda tangan para pihak pembuat perjanjian kerja bersama,* Pasal 151 menyatakan : *(1) Pengusaha, pekerja/buruh, serikat pekerja/buruh dan pemerintah dengan segala upaya harus mengusahakan agar jangan terjadi pemutusan hubungan kerja*; *(2) Dalam hal segala upaya telah dilakukan, tetapi pemutusan hubungan kerja tidak dapat dihindari, maka maksud pemutusan hubungan kerja wajib dirundingkan oleh pengusaha dan serikat pekerja/serikat buruh atau dengan pekerja/buruh apabila pekerja/buruh yang bersangkutan tidak menjadi anggota serikat pekerja/serikat buruh; (3) Dalam hal perundingan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) benar benar tidak menghasilkan persetujuan, pengusaha hanya dapat memutus kan hubungan kerja dengan pekerja/buruh setelah memperoleh penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial.*

2. Bahwa Undang-Undang Nomor 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Pasal 87 menyebutkan:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

"Serikat Pekerja/Serikat Buruh dan organisasi pengusaha dapat bertindak sebagai kuasa hukum untuk beracara di Pengadilan Hubungan Industrial untuk mewakili anggotanya."

3. Bahwa Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial mengatur mengenai mekanisme penyelesaian perselisihan perburuhan melalui Pengadilan Hubungan Industrial. Pasal 1 angka 17 jo angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 menyatakan: Pengadilan Hubungan Industrial adalah pengadilan khusus yang dibentuk di lingkungan pengadilan negeri yang berwenang memeriksa, mengadili dan memberi putusan terhadap perselisihan hubungan industrial;

4. Bahwa selanjutnya Pasal 1 angka 1: "Perselisihan Hubungan Industrial adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja/ buruh atau serikat pekerja/serikat buruh karena adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan";

5. Bahwa yang dimaksud dengan perselisihan pemutusan hubungan kerja dalam pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial adalah: "Perselisihan pemutusan hubungan kerja adalah perselisihan yang timbul karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pengakhiran hubungan kerja yang dilakukan oleh salah satu pihak;

6. Bahwa Penggugat telah menempuh upaya mediasi di Pemerintah Kabupaten Biak Numfor Dinas Tenaga Kerja oleh karenanya Mediator mengeluarkan Surat Anjuran Nomor: 565/159 tertanggal 17 Juli 2023 perihal "ANJURAN";

7. Bahwa oleh karena Tergugat menolak anjuran Mediator Hubungan Industrial Pemerintah Kabupaten Biak Numfor Dinas Tenaga Kerja**,** maka Penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jayapura sesuai dengan ketentuan pasal 14 huruf 1 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2004 yang menyatakan: *" Dalam hal anjuran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a ditolak oleh salah satu pihak atau para pihak, maka para pihak atau salah satu pihak dapat melanjutkan penyelesaian perselisihan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri setempat.";*

8. Bahwa berdasarkan hal-hal dan uraian tersebut diatas, jelas bahwa gugatan ini telah memenuhi kewenangan relative dan absolute

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

untuk diperiksa dan diputuskan oleh Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Klas 1A Jayapura.

B. ADAPUN ALASAN ATAU DALIL DALAM GUGATAN PERSELISIHAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK) SEBAGAI BERIKUT:

1. Bahwa Para Penggugat adalah pekerja/Karyawan yang selama ini bekerja di Koperasi Simpan Pinjam "Setia Abadi" Kantor Cabang Biak (*in casu* Tergugat), dimana Koperasi Simpan Pinjam "Setia Abadi" (In Casu Tergugat) Badan Hukum No: 01/BH/KM/KMN/V/2010 tanggal 22 Mei 2010 dan Koperasi Simpan Pinjam "Setia Abadi" (*In Casu* Tergugat) telah membangun dan menjalankan cabang Usahanya di Kabupaten Biak Numfor sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2021 kurang lebih 9 (sembilan) Tahun, serta mempekerjakan karyawan sebanyak 15 orang;

2. Bahwa Penggugat I mulai masuk kerja pada tanggal 1 Mei 2010 sampai dengan 30 Juni 2021, sebagai karyawan tetap Jabatan sebagai Manajer di Koperasi Simpan Pinjam "Setia Abadi" Kantor Cabang Biak (*in casu* Tergugat) dengan tahapan sebagai berikut :

a. Bahwa sejak bulan mei sampai dengan bulan juli 2010 sebagai karyawan biasa mendapatkan gaji sejumlah Rp1.985.000,00 (satu juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah),

b. Bahwa pada bulan agustus 2010 sampai dengan 30 Juni 2021 Penggugat I mendapatkan jabatan sebagai *General Manager* Tergugat Unit Cabang Kabupaten Biak milik Tergugat dengan gaji sejumlah Rp3.680.000,00 (tiga juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) dan mendapatkan uang Transportasi perbulan sejumlah Rp560.000,00 (lima ratus enam puluh ribu rupiah) perbulan.

3. Bahwa pada tanggal 1 November 2011 Penggugat I telah melakukan titipan modal kepada Tergugat yakni:

a. Bahwa Modal I (Pertama) sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah)

b. Bahwa Modal II (Kedua) sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), dimana Modal II tersebut Tergugat meminta kepada Penggugat I dan Penggugat I menanyakan kepada Tergugat mengenai uang tersebut mau digunakan buat apa, namun Tergugat menyampaikan kepada Penggugat I uang tersebut supaya ada uang Penggugat disetiap unit-unit tetapi Tergugat tidak membuatkan Kwitansi;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

c. Jumlah Titipan Modal Penggugat I kepada Tergugat yakni sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) + Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) =Rp9.500.000.00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah)

4. Bahwa selanjutnya titipan modal pada point 3 diatas, Tergugat menyampaikan bahwa supaya sewaktu-waktu Penggugat I sudah tidak bekerja di Tergugat, maka uang titipan milik Penggugat I belum diterima Penggugat I bahkan Tergugat belum juga mengembalikannya kepada Penggugat I hingga saat ini;

5. Bahwa Penggugat II mulai masuk kerja tanggal 25 Januari 2019 sampai tanggal dengan 30 Juni 2021 sebagai karyawan tetap Jabatan sebagai Kasir di Koperasi Simpan Pinjam "Setia Abadi" Kantor Cabang Biak (*in casu* Tergugat) dengan mendapatkan gaji dari Tergugat sejumlah Rp2.050.000,00 (dua juta lima puluh ribu rupiah);

6. Bahwa Penggugat III mulai masuk kerja tanggal 25 Januari 2014 sampai tanggal dengan 30 Juni 2021 sebagai karyawan tetap Jabatan sebagai Kasir Tergugat Cabang Kabupaten Biak mendapatkan gaji dari Tergugat sejumlah Rp3.150.000,00 (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah);

7. Bahwa Penggugat IV mulai masuk kerja tanggal 25 Januari 2019 sampai tanggal dengan 30 Juni 2021 sebagai karyawan tetap Jabatan sebagai Kasir di Unit Cabang Tergugat di Kabupaten Biak mendapatkan gaji dari Tergugat sejumlah Rp2.050.000,00 (dua juta lima puluh ribu rupiah);

8. Bahwa Para Penggugat dan Tergugat serta seluruh pekerja/karyawan yang diwakili serikat Pekerja Koperasi Simpan Pinjam Setia Abadi yakni Pimpinan Unit Serikat Pekerja sebagaimana diatur dalam Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Pasal 1 butir 21 yang menyebutkan: Perjanjian Kerja Bersama (PKB) adalah *Perjanjian Kerja Bersama yang merupakan hasil Perundingan antara Serikat Pekerja/Serikat Buruh atau beberapa Serikat Pekerja/Serikat Buruh yang tercatat pada instansi yang bertanggung jawab dibidang ketenagakerjaan dengan pengusaha, atau beberapa pengusaha atau perkumpulan pengusaha yang memuat syarat kerja;*

9. Bahwa oleh karena telah disepakati dan ditanda tangani, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1338 KUHPerdata Jo Pasal 126 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan seluruh isi perjanjian sah dan berlaku mengikat bagi Para Penggugat dan Tergugat

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

serta seluruh Pekerja Tergugat tanpa terkecuali dan Apabila melanggarnya maka akan diberikan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

10. Bahwa Para Penggugat selama bekerja di Koperasi Simpan Pinjam "Setia Abadi" Kantor Cabang Biak (*in casu* Tergugat), dimana Para Penggugat bekerja secara terus menerus dan tidak pernah terputus atau tidak pernah berhenti dan selama bekerja Para Penggugat selalu loyalitas terhadap pekerjaan tanpa melakukan kecurangan-kecurangan;

11. Bahwa selanjutnya Tergugat memiliki kewenangan tertinggi di dalam Usahanya yakni Koperasi Simpan Pinjam "Setia Abadi" (*in casu* Tergugat). Kemudian pada tahun 2014 telah memberhentikan Saudara TASMIN untuk tidak lagi bekerja di Koperasi Simpan Pinjam "Setia Abadi" Kantor Cabang Biak (*in casu* Tergugat);

12. Bahwa selanjutnya pada Tahun 2018 saudara TASMIN meminta kepada Tergugat agar Saudara TASMIN dipekerjakan kembali dan Tergugat menerima Saudara Tasmin untuk bekerja kembali di Koperasi Simpan Pinjam "Setia Abadi" Kantor Cabang Biak (*in casu* Tergugat);

13. Bahwa selanjutnya pada tanggal 15 Juni 2021 Tergugat secara tiba-tiba membuat Pernyataan melalui Via *WhatsApp* (WA) group, dimana Tergugat mengatakan Koperasi Simpan Pinjam "Setia Abadi" Kantor Cabang Biak akan ditutup saja. Namun, Tergugat tidak menyampaikan alasan penyebab ditutupnya Koperasi Simpan Pinjam "Setia Abadi" Kantor Cabang Biak secara jelas;

14. Bahwa pada 31 Juni 2021 Tergugat telah memerintahkan dan menyuruh orang kepercayaan yang bernama Saudari Mulyana Nasri dan Saudara Novri Haumahu agar melakukan Pemutusan hubungan kerja (PHK) kepada Para Penggugat secara lisan, dimana alasannya Tergugat melakukan Pemutusan hubungan kerja (PHK) kepada Para Penggugat dikarenakan pada saat wabah *Covid-19* tahun 2019 kemajuan Unit usaha Koperasi Simpan Pinjam "Setia Abadi" Kantor Cabang Biak (*in casu* Tergugat) di Kabupaten Biak lambat perkembangan;

15. Bahwa selanjutnya pada point 12 diatas, Pemutusan hubungan kerja (PHK) secara lisan yang dilakukan oleh Tergugat kepada Para Penggugat tidak berdasar karena tidak melalui prosedur penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial, sebagaimana yang diatur berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 151 ayat (3), *"Dalam hal perundingan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) benar-benar tidak menghasilkan*

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

persetujuan, pengusaha hanya dapat memutuskan hubungan kerja dengan pekerja/buruh setelah memperoleh penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial;

16. Bahwa selanjutnya pada Pasal 36 (SK 031805 A) huruf k Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja mengatur sebagai berikut: *Pekerja/Buruh melakukan pelanggaran ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan atau Perjanjian Kerja Bersama dan sebelumnya telah diberikan surat peringatan pertama, kedua, dan ketiga secara berturut turut masing masing berlaku untuk paling lama 6 (enam) bulan kecuali ditetapkan lain dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama* Jo Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 161 ayat (1) menyatakan: "Dalam hal pekerja/buruh melakukan pelanggaran ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama, pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja, setelah kepada pekerja/buruh yang bersangkutan diberikan surat peringatan pertama, kedua, dan ketiga secara berturut-turut; ayat (2) menyatakan:. "Surat peringatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) masing-masing berlaku untuk paling lama 6 (enam) bulan, kecuali ditetapkan lain dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama"; (3). Pekerja/buruh yang mengalami pemutusan hubungan kerja dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memperoleh uang pesangon sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4). Dengan demikian Tergugat telah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap Para Penggugat secara tidak sah. Oleh karena itu, Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan Tergugat terhadap Para Penggugat adalah **TIDAK SAH** dan **CACAT PROSEDURAL**, maka pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh Tergugat kepada Para Penggugat telah bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal 161 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

17. Bahwa perbuatan Tergugat sebagaimana dimaksud pada poin 12, telah bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Pasal 151 ayat (1), *"Pengusaha, pekerja/buruh, serikat pekerja/serikat buruh, dan pemerintah dengan*

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

segala upaya harus mengusahakan agar jangan terjadi pemutusan hubungan kerja;

18. Bahwa Perbuatan Tergugat *yang* tidak melalui prosedur *penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial, sebagaimana yang diatur* berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 151 ayat (3) jo Pasal 155 ayat (1) adalah **Batal Demi Hukum;**

19. Bahwa berdasarkan persoalan Para Penggugat dan Tergugat, kemudian pada tanggal 14 April 2023 Para Penggugat melakukan pengaduan Penyelesaian Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di Kantor Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Biak dengan Tergugat. Sebagai pemilik Unit Usaha Koperasi Simpan Pinjam Setia Abadi di Kabupaten Biak;

20. Bahwa Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Biak Numfor mengeluarkan Surat panggilan Mediasi I (Pertama) **Nomor. 565/96/2023** tanggal 15 Mei 2023, panggilan mediasi II (dua) **Nomor: 565/ 113/2023** tanggal 24 Mei 2023, dan Panggilan Mediasi ke III (tiga) Nomor : 565/ 137/2023 tanggal 12 Juni 2023 terhadap Para Penggugat dan Tergugat;

21. Bahwa selanjutnya Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Biak Numfor telah mengeluarkan Surat Nomor: 565/159 Perihal: ANJURAN tanggal 17 Juli 2023, akan tetapi sampai dengan sekarang Tergugat tidak mematuhi dan tidak melaksanakan anjuran tersebut. Oleh karena itu, guna memperjuangkan rasa keadilan dan kepastian hukum, Penggugat mengajukan Gugatan Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja dalam perkara *a quo* sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (*vide* UU R.I. Nomor: 02 tahun 2004 tentang Pengadilan Hubungan Industrial);

22. Bahwa sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 5 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan angka 2 Perdata Khusus huruf b angka 2 Perdata Khusus angka 3a) dan angka 3b) menyebutkan: 3a) *Gugatan perselisihan hubungan industrial yang diajukan sebelum dikeluarkan peraturan pemerintah sebagai pelaksana dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja berlaku ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan.* 3b) *Gugatan perselisihan hubungan industril yang diajukan dn telah diperiksa oleh pengadilan hubungan industrial, kemudian terbit peraturan pemerintah sebagai pelaksana Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja tetap diperiksa*

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

23. Bahwa selain itu Tergugat kurang mencermati ketentuan yang termuat didalam Pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat, Dan Pemutusan Hubungan Kerja Jo. Pasal 151 ayat (1) Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

24. Bahwa perbuatan Tergugat sebagaimana telah dijelaskan dalam poin 11 sampai poin 16 diatas, juga telah merugikan Para Penggugat karena selama masa tersebut Tergugat tidak membayar upah Para Penggugat sebagaimana seharusnya, hal ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 155 ayat (2)," *Selama putusan lembaga penyelesaian hubungan industrial belum ditetapkan, baik pengusaha maupun pekerja/buruh harus tetap melaksanakan segala kewajibannya;*

25. Bahwa berkaitan point 20 diatas, Para Penggugat merasa dirugikan karena Tergugat tidak melakukan tindakan skorsing terhadap Para Penggugat, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 155 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyebutkan "*Pengusaha dapat melakukan penyimpangan terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berupa tindakan skorsing kepada pekerja/buruh yang sedang dalam proses pemutusan hubungan kerja dengan tetap wajib membayar upah beserta hak-hak lainnya yang biasa diterima pekerja/buruh.*" Sehingga tidak diterapkan skorsing bagi Para Penggugat berimplikasi kepada hak-hak Para Penggugat yang tidak diberikan oleh Tergugat;

26. Bahwa berdasarkan point 11 dan point 12 diatas, Para Penggugat tidak dapat menjalankan kewajibannya karena telah di PHK secara tidak hormat oleh Tergugat;

27. Bahwa gugatan *a quo* telah menimbulkan adanya perselisihan antara Para Penggugat dan Tergugat, yang mana bila mengacu pada ruang lingkup perselisihan hubungan industrial yang diatur Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial maka perselisihan *a quo* adalah Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja;

28. Bahwa Mahkamah Agung dalam Putusan perkara Peninjauan Kembali Nomor: 650/PK/Pdt/1994 telah menerbitkan pedoman yang isinya "Berdasarkan Pasal 1370, 1371, 1372 KUHPerdata ganti kerugian

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

immateril hanya dapat diberikan dalam hal-hal tertentu saja seperti perkara *Kematian, luka berat dan penghinaan*";

29. Bahwa atas perbuatan Tergugat sebagaimana dimaksud pada poin 11 dan 12 yang menimbulkan rasa terhina dan malu bagi Para Penggugat, sehingga cukup alasan bagi Para Penggugat untuk menyampaikan gugatan kerugian immaterial dalam perkara *a quo*;

30. Bahwa selama alasan atau penyebab adanya pengakhiran hubungan kerja ini masih diperselisihkan, Para Penggugat tidak dapat mengikatkan dirinya dalam sebuah hubungan kerja yang sah dengan pihak manapun karena selama perkara ini belum memperoleh putusan hukum yang tetap dari Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Tergugat dan Para Penggugat masih terikat dalam sebuah hubungan kerja sebagai Perusahaan dan Pekerja.

31. Bahwa Pasal 151 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan menegaskan bahwa: "Dalam hal perundingan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) benar-benar tidak menghasilkan persetujuan, pengusaha hanya dapat memutuskan hubungan kerja dengan pekerja/buruh setelah memperoleh penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial.*";*

32. Bahwa Pasal 155 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan menyebutkan: "Pemutusan hubungan kerja tanpa penetapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 151 ayat (3) batal demi hukum". Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepihak yang dilakukan Tergugat kepada Para Penggugat belum ada penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial sampai dengan saat ini, maka PHK tersebut jelas batal demi hukum;

33. Bahwa selanjutnya Pasal 155 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan mengatur bahwa: "Selama putusan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial belum ditetapkan, baik pengusaha maupun pekerja/buruh harus tetap melaksanakan segala kewajibannya". Penjelasan pasal 155 ayat (2), Tergugat telah melakukan PHK sepihak kepada Para Penggugat dan tidak mengijinkan lagi Para Penggugat bekerja kembali kepada Tergugat sejak 15 Juni 2021 sampai dengan saat ini tahun 2023. Oleh sebab itu, Tergugat seharusnya tetap membayar upah kepada Para Penggugat sebagai bukti kewajibannya kepada Para Penggugat, namun kewajiban tersebut tidak dijalankan oleh Tergugat;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

34. Bahwa Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan telah jelas mengatur kewajiban para pihak selama proses perselisihan hubungan industrial berlangsung, salah satu kewajiban Tergugat dalam hal ini adalah membayar upah Para Penggugat selama proses hukum berjalan. *"Pasal 155 ayat (2) menyebutkan Selama putusan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial belum ditetapkan, baik pengusaha maupun pekerja/buruh harus tetap melaksanakan segala kewajibannya";*

35. Bahwa kewajiban pengusaha untuk tetap membayarkan upah selama proses diperkuat dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 37/PUU-IX/2011 tanggal 19 September 2012 yang pada intinya menyatakan: "Frasa "belum ditetapkan" dalam Pasal 155 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) adalah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai belum berkekuatan hukum tetap";

36. Bahwa oleh karena perkara ini belum memperoleh putusan hukum tetap, Para Penggugat dan Tergugat harus menjalankan hak dan kewajiban, maka berdasarkan Kepmen No. 04 Tahun 1994 tentang Tunjangan Hari Raya (THR), Para Penggugat berhak mendapatkan Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan. Seharusnya Tergugat juga wajib membayar THR Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2023 kepada Para Penggugat, namun sampai saat ini hal tersebut tidak dilaksanakan oleh Tergugat;

37. Bahwa sebagai karyawan tetap Para Penggugat berhak mendapatkan pesangon sebagaimana yang diatur dalam Undang – undang Nomor. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Pasal 156 Ayat 1 berbunyi "Dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja pengusaha diwajibkan membayar uang pesangon dan atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima";

38. Bahwa sejak tanggal 15 Juni 2021 sampai dengan pendaftaran gugatan *a quo* ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jayapura, Para Penggugat tidak memiliki penghasilan gaji bulanan, pembayaran THR, tempat tinggal dan biaya hidup lainnya;

39. Bahwa atas pemutusan hubungan kerja yang tidak sah atau batal demi hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 151 ayat (2) UU nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, maka:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Penggugat I Upah pokok yang diterima sejumlah Rp3.864.696,00 (tiga juta delapan ratus enam puluh empat ribu enam ratus sembilan puluh enam rupiah) x 9 bulan =Rp34.782.264,00 (tiga puluh empat juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu dua ratus enam puluh empat rupiah) atau sebelum adanya penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial;
- Bahwa Penggugat II mulai masuk kerja tanggal 25 Januari 2019 sampai tanggal dengan 30 Juni 2021, masa kerja 3 tahun, upah pokok yang diterima sejumlah Rp3.864.696,00 (tiga juta delapan ratus enam puluh empat ribu enam ratus sembilan puluh enam rupiah) x 3 bulan = Rp11.594.088,00 (sebelas juta lima ratus sembilan puluh empat ribu delapan puluh delapan rupiah);
- Bahwa Penggugat III mulai masuk kerja tanggal 25 Januari 2014 sampai dengan tanggal 30 Juni 2021, masa kerja 7 (tujuh) tahun, upah pokok yang diterima sejumlah Rp3.864.696,00 (tiga juta delapan ratus enam puluh empat ribu enam ratus sembilan puluh enam rupiah) x 7 bulan =Rp27.052.872,00 (dua puluh tujuh juta lima puluh dua ribu delapan ratus tujuh puluh dua rupiah);
- Bahwa Penggugat IV mulai masuk kerja tanggal 25 Januari 2019 sampai dengan tanggal 30 Juni 2021, masa kerja 3 (tiga) tahun, upah pokok yang diterima sejumlah Rp3.864.696,00 (tiga juta delapan ratus enam puluh empat ribu enam ratus sembilan puluh enam rupiah) x 3 bulan =Rp11.594.088,00 (sebelas juta lima ratus sembilan puluh empat ribu delapan puluh delapan rupiah).

40. Bahwa berdasarkan Pasal 52 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat, Dan Pemutusan Hubungan Kerja maka Penggugat berhak mendapat uang Pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak, dengan rincian perhitungan Para Penggugat sebagai berikut:

a. Bahwa Penggugat I mulai masuk kerja pada tanggal 1 Mei 2010 sampai dengan tanggal 30 Juni 2021 masa kerja 11 (sebelas) Tahun. Upah pokok yang diterima Rp3.864.696,00 (tiga juta delapan ratus enam puluh empat ribu enam ratus sembilan puluh enam rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

Upah Pokok Rp3.864.696,00 x 9 bulan	= Rp34.782.264,00
Uang penghargaan Rp3.864.696,00 x 4 bulan	= Rp15.458.784,00
Uang Transportasi Rp750.000,00 x 132 bulan	= Rp99.000.000,00
Uang makan Rp1.125.000,00 x 132 bulan	=

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

	Rp148.500.000,00
Uang Cuti Rp3.864.696,00	= Rp3.864.696,00
Uang Perumahan Rp500.000,00 x 132 bulan	= Rp66.000.000,00
Uang BPJS Rp3.864.696,00 x 5 % x 132 bulan	= Rp25.506.993,00
Upah Proses Rp3.864.696,00 x 6 bulan gaji	= Rp23.188.176,00
	+
Total keseluruhan sejumlah	=
	Rp416.300.913,00

(empat ratus enam belas juta tiga ratus ribu sembilan ratus tiga belas rupiah)

b. Bahwa Penggugat II mulai masuk kerja tanggal 25 Januari 2019 sampai dengan tanggal 30 Juni 2021 masa kerja 3 tahun upah pokok yang diterima Rp3.864.696,00 (tiga juta delapan ratus enam puluh empat ribu enam ratus sembilan puluh enam rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

Upah Pokok Rp3.864.696,00 x 3 bulan	= Rp11.594.088,00
Uang penghargaan Rp3.864.696,00 x 2 bulan	= Rp7.729.392,00
Uang Transportasi Rp750.000,00 x 36 bulan	= Rp27.000.000,00
Uang makan Rp1.125.000,00 x 36 bulan	= Rp40.500.000.00
Uang cuti Rp3.864.696,00	= Rp3.864.696,00
Uang Perumahan Rp.500.000,00 x 36 bulan	= Rp18.000.000,00
Uang BPJS Rp3.864.696,00 x 5% x 36 bulan	= Rp6.956.452,00
Upah Proses Rp3.864.696,00 x 6 gaji	= Rp23.188.176,00
	+
Total keseluruhan sejumlah	=
	Rp138.852.804,00

(seratus tiga puluh delapan juta delapan ratus lima puluh dua ribu delapan ratus empat rupiah)

c. Bahwa Penggugat III mulai masuk kerja tanggal 25 Januari 2014 sampai dengan tanggal 30 Juni 2021, masa kerja 7 (tujuh) tahun, upah pokok yang diterima sejumlah Rp3.864.696,00 (tiga juta delapan ratus enam puluh empat ribu enam ratus sembilan puluh enam rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

Upah Pokok Rp3.864.696,00 x 7 bulan	= Rp27.052.872,00
Upah Penghargaan Rp3.864.696,00 x 4 bulan	= Rp15.458.784,00
Uang Transportasi Rp750.000,00 x 84 bulan	= Rp63.000.000,00
Uang makan Rp1.125.000,00 x 84 bulan	= Rp94.500.000,00
Uang cuti Rp3.864.696,00	= Rp3.864.696,00
Uang Perumahan Rp500.000,00 x 84 bulan	= Rp42.000.000,00
Uang BPJS Rp3.864.696,00 x 5% x 84 bulan	= Rp16.231.723,00
Upah Proses Rp3.864.696,00 x 6 gaji	= Rp23.188.176,00
	+
Total keseluruhan sejumlah	= **Rp285.296.251,00**

(dua ratus delapan puluh lima juta dua ratus sembilan puluh enam ribu dua ratus lima puluh satu rupiah)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

d. Bahwa Penggugat IV mulai masuk kerja tanggal 25 Januari 2019 sampai dengan tanggal 30 Juni 2021, masa kerja 3 (tiga) tahun, upah pokok yang diterima sejumlah Rp3.864.696,00 (tiga juta delapan ratus enam puluh empat ribu enam ratus sembilan puluh enam rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

Upah Pokok Rp3.864.696,00 x 3 bulan	= Rp11.594.088,00
Uang penghargaan Rp3.864.696,00 x 2 bulan	= Rp7.729.392,00
Uang Transportasi Rp750.000,00 x 36 bulan	= Rp27.000.000,00
Uang makan Rp1.125.000,00 x 36 bulan	= Rp40.500.000,00
Uang cuti Rp3.864.696,00	= Rp3.864.696,00
Uang Perumahan Rp.500.000,00 x 36 bulan	= Rp18.000.000,00
Uang BPJS Rp3.864.696,00 x 5% x 36 bulan	= Rp6.956.452,00
Upah Proses Rp3.864.696,00 x 6 gaji	= Rp23.188.176,00
	+
Total keseluruhan sejumlah	=
	Rp138.852.804,00

(seratus tiga puluh delapan juta delapan ratus lima puluh dua ribu delapan ratus empat rupiah)

41. Bahwa guna menjamin isi putusan dalam perkara ini, maka kami mengajukan kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar menyatakan sah dan berharga serta menetapkan Sita Jaminan (*Conservatoir beslag*) terhadap barang bergerak dan tidak bergerak yang beralamat pada Jalan KPR Moyo Gang Dahlia Blok B RT.004. RW 003, Kelurahan Klaman. Kecamatan Sorong Timur, Kota Sorong Provinsi Papua Barat;

42. Bahwa Penggugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Perselisihan Hubungan Industrial ini kiranya putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoorbar bij vooraad*) meskipun ada upaya hukum lain (*Verzet*, maupun Kasasi) dari Tergugat;

DALAM PROVISI

Menjatuhkan Putusan Sela pada saat persidangan pertama atau kedua sebagaimana ketentuan Pasal 96 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dengan isi putusan sebagai berikut:

43. Memerintahkan Tergugat untuk membayarkan pesangon kepada Para Penggugat sebagai Pegawai Tetap di Koperasi Simpan Pinjam Setia Abadi Kantor Cabang Biak sekbagai berikut:

a. Bahwa Penggugat I mulai masuk kerja pada tanggal 1 Mei 2010 sampai dengan tanggal 30 Juni 2021 masa kerja 11 (sebelas) Tahun. Upah pokok yang diterima Rp3.864.696,00 (tiga juta delapan ratus

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

enam puluh empat ribu enam ratus sembilan puluh enam rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

Upah Pokok Rp3.864.696,00 x 9 bulan	= Rp34.782.264,00
Uang penghargaan Rp3.864.696,00 x 4 bulan	= Rp15.458.784,00
Uang Transportasi Rp750.000,00 x 132 bulan	= Rp99.000.000,00
Uang makan Rp1.125.000,00 x 132 bulan	= Rp148.500.000,00
Uang Cuti Rp3.864.696,00	= Rp3.864.696,00
Uang Perumahan Rp500.000,00 x 132 bulan	= Rp66.000.000,00
Uang BPJS Rp3.864.696,00 x 5 % x 132 bulan	= Rp25.506.993,00
Upah Proses Rp3.864.696,00 x 6 bulan gaji	= Rp23.188.176,00
	+
Total keseluruhan sejumlah	=
	Rp416.300.913,00

(empat ratus enam belas juta tiga ratus ribu sembilan ratus tiga belas rupiah)

b. Bahwa Penggugat II mulai masuk kerja tanggal 25 Januari 2019 sampai dengan tanggal 30 Juni 2021 masa kerja 3 tahun upah pokok yang diterima Rp3.864.696,00 (tiga juta delapan ratus enam puluh empat ribu enam ratus sembilan puluh enam rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

Upah Pokok Rp3.864.696,00 x 3 bulan	= Rp11.594.088,00
Uang penghargaan Rp3.864.696,00 x 2 bulan	= Rp7.729.392,00
Uang Transportasi Rp750.000,00 x 36 bulan	= Rp27.000.000,00
Uang makan Rp1.125.000,00 x 36 bulan	= Rp40.500.000.00
Uang cuti Rp3.864.696,00	= Rp3.864.696,00
Uang Perumahan Rp.500.000,00 x 36 bulan	= Rp18.000.000,00
Uang BPJS Rp3.864.696,00 x 5% x 36 bulan	= Rp6.956.452,00
Upah Proses Rp3.864.696,00 x 6 gaji	= Rp23.188.176,00
	+
Total keseluruhan sejumlah	=
	Rp138.852.804,00

(seratus tiga puluh delapan juta delapan ratus lima puluh dua ribu delapan ratus empat rupiah)

c. Bahwa Penggugat III mulai masuk kerja tanggal 25 Januari 2014 sampai dengan tanggal 30 Juni 2021, masa kerja 7 (tujuh) tahun, upah pokok yang diterima sejumlah Rp3.864.696,00 (tiga juta delapan ratus enam puluh empat ribu enam ratus sembilan puluh enam rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

Upah Pokok Rp3.864.696,00 x 7 bulan	= Rp27.052.872,00
Upah Penghargaan Rp3.864.696,00 x 4 bulan	= Rp15.458.784,00
Uang Transportasi Rp750.000,00 x 84 bulan	= Rp63.000.000,00
Uang makan Rp1.125.000,00 x 84 bulan	= Rp94.500.000,00
Uang cuti Rp3.864.696,00	= Rp3.864.696,00
Uang Perumahan Rp500.000,00 x 84 bulan	= Rp42.000.000,00

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Uang BPJS Rp3.864.696,00 x 5% x 84 bulan	= Rp16.231.723,00
Upah Proses Rp3.864.696,00 x 6 gaji	= Rp23.188.176,00
	+
Total keseluruhan sejumlah	=

Rp285.296.251,00

(dua ratus delapan puluh lima juta dua ratus sembilan puluh enam ribu dua ratus lima puluh satu rupiah)

d. Bahwa Penggugat IV mulai masuk kerja tanggal 25 Januari 2019 sampai dengan tanggal 30 Juni 2021, masa kerja 3 (tiga) tahun, upah pokok yang diterima sejumlah Rp3.864.696,00 (tiga juta delapan ratus enam puluh empat ribu enam ratus sembilan puluh enam rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

Upah Pokok Rp3.864.696,00 x 3 bulan	= Rp11.594.088,00
Uang penghargaan Rp3.864.696,00 x 2 bulan	= Rp7.729.392,00
Uang Transportasi Rp750.000,00 x 36 bulan	= Rp27.000.000,00
Uang makan Rp1.125.000,00 x 36 bulan	= Rp40.500.000,00
Uang cuti Rp3.864.696,00	= Rp3.864.696,00
Uang Perumahan Rp.500.000,00 x 36 bulan	= Rp18.000.000,00
Uang BPJS Rp3.864.696,00 x 5% x 36 bulan	= Rp6.956.452,00
Upah Proses Rp3.864.696,00 x 6 gaji	= Rp23.188.176,00
	+
Total keseluruhan sejumlah	=

Rp138.852.804,00

(seratus tiga puluh delapan juta delapan ratus lima puluh dua ribu delapan ratus empat rupiah)

44. Bahwa Tergugat agar dapat mengembalikan uang Titipan Modal Penggugat I sebesar: Rp4.500.000.00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) + Rp5.000.000.00 (lima juta rupiah) =Rp9.500.000.00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah);

DALAM POKOK PERKARA

45. Bahwa Segala sesuatu yang telah diuraikan dalam Provisi secara *mutatis-mutandis* mohon dianggap juga sebagai bagian dalam Pokok Perkara;

46. Bahwa Tergugat adalah **PEMILIK/PENGURUS KOPERASI SIMPAN KOPERASI SIMPAN PINJAM "SETIA ABADI" CABANG BIAK,** yang beralamat Jalan Bosnik Raya, RT 005 RW 003 Kelurahan Karang Mulia Kecamatan Samofa Kaupaten Biak Numfor Provinsi Papua;

47. Bahwa **Para Penggugat** adalah karyawan tetap yang bekerja kepada Tergugat dan menerima upah setiap bulannya;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

48. Bahwa secara umum sahnya suatu perjanjian kerja mengacu pada syarat sahnya perjanjian (perdata) pada umumnya, yakni:

a. Adanya kesepakatan antara para pihak tidak ada dwang-paksaan, dwaling-penyesatan/kekhilafan atau bedrog-penipuan.

b. Pihak-pihak yang bersangkutan mempunyai kemampuan atau kecakapan untuk (bertindak) melakukan perbuatan hukum (cakap usia dan tidak dibawah perwalian/pengampuan);

c. Ada (obyek) pekerjaan yang diperjanjikan; dan

d. (causa) pekerjaan yang diperjanjikan tersebut tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku (pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan).

49. Bahwa apabila perjanjian kerja yang dibuat oleh pihak-pihak tidak memenuhi 2 syarat awal sahnya (perjanjian kerja) sebagaimana tersebut di atas yakni tidak ada kesepakatan dan ada pihak yang tidak cakap untuk bertindak, maka perjanjian kerja dapat dibatalkan. Sebaliknya apabila perjanjian kerja dibuat tidak memenuhi 2 syarat terakhir sahnya (perjanjian kerja) yakni obyek (pekerjaannya) tidak jelas dan causanya tidak memenuhi ketentuan, maka perjanjiannya batal demi hukum *(null and void);*

50. Bahwa kasus Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Para Penggugat, maka Mediator pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Biak Numfor telah mengeluarkan Anjuran Nomor: 565/159 tanggal 17 Juli 2023, yang menganjurkan:

a. Bahwa Penggugat I mulai masuk kerja pada tanggal 1 Mei 2010 sampai dengan tanggal 30 Juni 2021 masa kerja 11 (sebelas) Tahun. Upah pokok yang diterima Rp3.864.696,00 (tiga juta delapan ratus enam puluh empat ribu enam ratus sembilan puluh enam rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

Upah Pokok Rp3.864.696,00 x 9 bulan	= Rp34.782.264,00
Uang penghargaan Rp3.864.696,00 x 4 bulan	= Rp15.458.784,00
Uang Transportasi Rp750.000,00 x 132 bulan	= Rp99.000.000,00
Uang makan Rp1.125.000,00 x 132 bulan	= Rp148.500.000,00
Uang Cuti Rp3.864.696,00	= Rp3.864.696,00
Uang Perumahan Rp500.000,00 x 132 bulan	= Rp66.000.000,00
Uang BPJS Rp3.864.696,00 x 5 % x 132 bulan	= Rp25.506.993,00
Upah Proses Rp3.864.696,00 x 6 bulan gaji	= Rp23.188.176,00

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

	+
Total keseluruhan sejumlah	=

Rp416.300.913,00

(empat ratus enam belas juta tiga ratus ribu sembilan ratus tiga belas rupiah)

b. Bahwa Penggugat II mulai masuk kerja tanggal 25 Januari 2019 sampai dengan tanggal 30 Juni 2021 masa kerja 3 tahun upah pokok yang diterima Rp3.864.696,00 (tiga juta delapan ratus enam puluh empat ribu enam ratus sembilan puluh enam rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

Upah Pokok Rp3.864.696,00 x 3 bulan	= Rp11.594.088,00
Uang penghargaan Rp3.864.696,00 x 2 bulan	= Rp7.729.392,00
Uang Transportasi Rp750.000,00 x 36 bulan	= Rp27.000.000,00
Uang makan Rp1.125.000,00 x 36 bulan	= Rp40.500.000.00
Uang cuti Rp3.864.696,00	= Rp3.864.696,00
Uang Perumahan Rp.500.000,00 x 36 bulan	= Rp18.000.000,00
Uang BPJS Rp3.864.696,00 x 5% x 36 bulan	= Rp6.956.452,00
Upah Proses Rp3.864.696,00 x 6 gaji	= Rp23.188.176,00
	+
Total keseluruhan sejumlah	=

Rp138.852.804,00

(seratus tiga puluh delapan juta delapan ratus lima puluh dua ribu delapan ratus empat rupiah)

c. Bahwa Penggugat III mulai masuk kerja tanggal 25 Januari 2014 sampai dengan tanggal 30 Juni 2021, masa kerja 7 (tujuh) tahun, upah pokok yang diterima sejumlah Rp3.864.696,00 (tiga juta delapan ratus enam puluh empat ribu enam ratus sembilan puluh enam rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

Upah Pokok Rp3.864.696,00 x 7 bulan	= Rp27.052.872,00
Upah Penghargaan Rp3.864.696,00 x 4 bulan	= Rp15.458.784,00
Uang Transportasi Rp750.000,00 x 84 bulan	= Rp63.000.000,00
Uang makan Rp1.125.000,00 x 84 bulan	= Rp94.500.000,00
Uang cuti Rp3.864.696,00	= Rp3.864.696,00
Uang Perumahan Rp500.000,00 x 84 bulan	= Rp42.000.000,00
Uang BPJS Rp3.864.696,00 x 5% x 84 bulan	= Rp16.231.723,00
Upah Proses Rp3.864.696,00 x 6 gaji	= Rp23.188.176,00
	+
Total keseluruhan sejumlah	= **Rp285.296.251,00**

(dua ratus delapan puluh lima juta dua ratus sembilan puluh enam ribu dua ratus lima puluh satu rupiah)

d. Bahwa Penggugat IV mulai masuk kerja tanggal 25 Januari 2019 sampai dengan tanggal 30 Juni 2021, masa kerja 3 (tiga) tahun, upah pokok yang diterima sejumlah Rp3.864.696,00 (tiga juta delapan ratus

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

enam puluh empat ribu enam ratus sembilan puluh enam rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

Upah Pokok Rp3.864.696,00 x 3 bulan	= Rp11.594.088,00
Uang penghargaan Rp3.864.696,00 x 2 bulan	= Rp7.729.392,00
Uang Transportasi Rp750.000,00 x 36 bulan	= Rp27.000.000,00
Uang makan Rp1.125.000,00 x 36 bulan	= Rp40.500.000,00
Uang cuti Rp3.864.696,00	= Rp3.864.696,00
Uang Perumahan Rp.500.000,00 x 36 bulan	= Rp18.000.000,00
Uang BPJS Rp3.864.696,00 x 5% x 36 bulan	= Rp6.956.452,00
Upah Proses Rp3.864.696,00 x 6 gaji	= Rp23.188.176,00
	+
Total keseluruhan sejumlah	=
	Rp138.852.804,00

(seratus tiga puluh delapan juta delapan ratus lima puluh dua ribu delapan ratus empat rupiah)

51. Bahwa sebagaimana telah disampaikan dalam perkara *a quo,* **Tergugat** menolak ANJURAN Mediator Hubungan Industrial Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Biak Numfor dengan dasar dan argumentasi yuridis yang telah diuraikan di atas;

52. Bahwa untuk menjamin dilaksanakan putusan ini nantinya oleh **Tergugat**, maka Para Penggugat memohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jayapura untuk menghukum Tergugat membayar uang paksa *(dwangsom)* sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan pelaksanaan putusan ini sejak diucapkan;

53. Bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat didasarkan kepada bukti-bukti yang kuat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan tidak terbantahkan oleh Tergugat, maka patut dan layak menurut hukum jika Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jayapura menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan seluruh uraian di atas, dengan ini Para Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Klas 1A Jayapura untuk memeriksa dan mengadili gugatan ini serta memutuskan:

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

2. Menyatakan bahwa pemutusan hubungan kerja secara sepihak yang dilakukan oleh Tergugat kepada Para Penggugat pada tanggal 31 Juni 2021 adalah Batal Demi Hukum sebagaimana dimaksud pada Pasal 37 ayat

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

(1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat, Dan Pemutusan Hubungan Kerja Jo. Pasal 151 ayat (3) dan Pasal 161 ayat (1) Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

3. Menghukum Tergugat membayar upah/gaji berupa pesangon kepada Para Penggugat, sebagaimana yang telah dianjurkan oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Biak Numfor berdasarkan surat Nomor: 565/159 tertanggal 17 Juli 2023, dengan perhitungan sebagai berikut:

a. Bahwa Penggugat I mulai masuk kerja pada tanggal 1 Mei 2010 sampai dengan tanggal 30 Juni 2021 masa kerja 11 (sebelas) Tahun. Upah pokok yang diterima Rp3.864.696,00 (tiga juta delapan ratus enam puluh empat ribu enam ratus sembilan puluh enam rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

Upah Pokok Rp3.864.696,00 x 9 bulan	= Rp34.782.264,00
Uang penghargaan Rp3.864.696,00 x 4 bulan	= Rp15.458.784,00
Uang Transportasi Rp750.000,00 x 132 bulan	= Rp99.000.000,00
Uang makan Rp1.125.000,00 x 132 bulan	= Rp148.500.000,00
Uang Cuti Rp3.864.696,00	= Rp3.864.696,00
Uang Perumahan Rp500.000,00 x 132 bulan	= Rp66.000.000,00
Uang BPJS Rp3.864.696,00 x 5 % x 132 bulan	= Rp25.506.993,00
Upah Proses Rp3.864.696,00 x 6 bulan gaji	= Rp23.188.176,00
	+
Total keseluruhan sejumlah	=

Rp416.300.913,00

(empat ratus enam belas juta tiga ratus ribu sembilan ratus tiga belas rupiah)

b. Bahwa Penggugat II mulai masuk kerja tanggal 25 Januari 2019 sampai dengan tanggal 30 Juni 2021 masa kerja 3 tahun upah pokok yang diterima Rp3.864.696,00 (tiga juta delapan ratus enam puluh empat ribu enam ratus sembilan puluh enam rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

Upah Pokok Rp3.864.696,00 x 3 bulan	= Rp11.594.088,00
Uang penghargaan Rp3.864.696,00 x 2 bulan	= Rp7.729.392,00
Uang Transportasi Rp750.000,00 x 36 bulan	= Rp27.000.000,00
Uang makan Rp1.125.000,00 x 36 bulan	= Rp40.500.000.00
Uang cuti Rp3.864.696,00	= Rp3.864.696,00
Uang Perumahan Rp.500.000,00 x 36 bulan	= Rp18.000.000,00
Uang BPJS Rp3.864.696,00 x 5% x 36 bulan	= Rp6.956.452,00
Upah Proses Rp3.864.696,00 x 6 gaji	= Rp23.188.176,00
	+
Total keseluruhan sejumlah	=

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Rp138.852.804,00
(seratus tiga puluh delapan juta delapan ratus lima puluh dua ribu delapan ratus empat rupiah)

c. Bahwa Penggugat III mulai masuk kerja tanggal 25 Januari 2014 sampai dengan tanggal 30 Juni 2021, masa kerja 7 (tujuh) tahun, upah pokok yang diterima sejumlah Rp3.864.696,00 (tiga juta delapan ratus enam puluh empat ribu enam ratus sembilan puluh enam rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

Upah Pokok Rp3.864.696,00 x 7 bulan	= Rp27.052.872,00
Upah Penghargaan Rp3.864.696,00 x 4 bulan	= Rp15.458.784,00
Uang Transportasi Rp750.000,00 x 84 bulan	= Rp63.000.000,00
Uang makan Rp1.125.000,00 x 84 bulan	= Rp94.500.000,00
Uang cuti Rp3.864.696,00	= Rp3.864.696,00
Uang Perumahan Rp500.000,00 x 84 bulan	= Rp42.000.000,00
Uang BPJS Rp3.864.696,00 x 5% x 84 bulan	= Rp16.231.723,00
Upah Proses Rp3.864.696,00 x 6 gaji	= Rp23.188.176,00
	+
Total keseluruhan sejumlah	= **Rp285.296.251,00**

(dua ratus delapan puluh lima juta dua ratus sembilan puluh enam ribu dua ratus lima puluh satu rupiah)

d. Bahwa Penggugat IV mulai masuk kerja tanggal 25 Januari 2019 sampai dengan tanggal 30 Juni 2021, masa kerja 3 (tiga) tahun, upah pokok yang diterima sejumlah Rp3.864.696,00 (tiga juta delapan ratus enam puluh empat ribu enam ratus sembilan puluh enam rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

Upah Pokok Rp3.864.696,00 x 3 bulan	= Rp11.594.088,00
Uang penghargaan Rp3.864.696,00 x 2 bulan	= Rp7.729.392,00
Uang Transportasi Rp750.000,00 x 36 bulan	= Rp27.000.000,00
Uang makan Rp1.125.000,00 x 36 bulan	= Rp40.500.000,00
Uang cuti Rp3.864.696,00	= Rp3.864.696,00
Uang Perumahan Rp.500.000,00 x 36 bulan	= Rp18.000.000,00
Uang BPJS Rp3.864.696,00 x 5% x 36 bulan	= Rp6.956.452,00
Upah Proses Rp3.864.696,00 x 6 gaji	= Rp23.188.176,00
	+
Total keseluruhan sejumlah	=

Rp138.852.804,00
(seratus tiga puluh delapan juta delapan ratus lima puluh dua ribu delapan ratus empat rupiah)

4. Menghukum Tergugat untuk membayar Upah Proses kepada Para Penggugat, dengan rincian sebagai berikut:

a. Bahwa Penggugat I yakni Upah Proses Rp3.864.696,00 x 6 bulan gaji = Rp23.188.176,00;

b. Bahwa Penggugat II Upah Proses Rp3.864.696,00 x 6 bulan gaji = Rp23.188.176,00;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

c. Bahwa Penggugat III Upah Proses Rp3.864.696,00 x 6 bulan gaji = Rp23.188.176,00;

d. Bahwa Penggugat IV Upah Proses Rp3.864.696,00 x 6 bulan gaji = Rp23.188.176,00;

Total Upah Proses Para Penggugat yang harus dibayarkan oleh Tergugat adalah sejumlah Rp23.188.176,00 + Rp23.188.176,00 + Rp23.188.176,00 + Rp23.188.176,00 =**Rp92.752.704,00 (sembilan puluh dua juta tujuh ratus lima puluh dua ribu tujuh ratus empat rupiah)**;

5. Menghukum Tergugat membayar kerugian immaterial sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);

6. Menghukum Tergugat agar dapat mengembalikan uang Titipan Modal milik Penggugat I sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) + Rp5.000.000,00 (*lima juta rupiah*) = Rp9.500.000,00 (*sembilan juta lima ratus ribu rupiah*);

7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*Conservatoir besllag*) terhadap barang-barang bergerak yaitu barang bergerak dan tidak bergerak milik Tergugat yang beralamat pada Jalan KPR Moyo Gang Dahlia Blok B RT.004. RW 003, Kelurahan Klaman. Kecamatan Sorong Timur, Kota Sorong Provinsi Papua Barat;

8. Bahwa Demi adanya perlindungan terhadap hak-hak Para Penggugat, maka apabila Tergugat lalai untuk melaksanakan kewajibannya sebagaimana dalam tuntutan provisi dan pokok perkara, kiranya majelis hakim yang mulia mengenakan kepada Tergugat *dwangsom* (uang paksa) sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari sejak putusan dibacakan sampai adanya putusan yang berkekuatan hukum yang tetap dan final atas perkara a quo;

9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini.

Subsidair

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jayapura ber pendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya *(ex aequo et bono).*

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang telah dipanggil dengan patut,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat tersebut meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, maka pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-27, sebagai berikut:

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penggugat I Nomor : 9106011903880002 tanggal 3 desember 2013 atas nama MATHEIS WILLIAM TUHUMENA, diberi tanda bukti P-1;
2. Foto Copy Kartu Tanda Tanda Penduduk (KTP) Penggugat II Nomor : 8106015304970004 tanggal 20 Maret 2022 atas nama MALPRISDA A. MAATEKA, diberi tanda bukti P-2;
3. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penggugat III Nomor : 810115 2709820001 tanggal 21 Desember 2013 atas nama FRANSIN GOLIN TUHUMENA, diberi tanda bukti P-3;
4. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penggugat IV Nomor : 5301101908980003 tanggal 3 Oktober 2017 atas nama RONALDO BANI, diberi tanda bukti P-4;
5. Foto Copy Buku Anggaran Rumah Tangga Tipe (B) BH NO : 01/BH/KMN/V/2010 Kaimana 15 April 2010, diberi tanda bukti P-5;
6. Foto Copy Akta Notaris Pejabat Pembuatan Akta Tanah Nomor : 94.- tanggal 10 Sesember 2013, diberi tanda bukti P-6;
7. Foto Copy Surat Anjuran Nomor : 565/159 tanggal 17 Juni 2023 yang dikeuarkan oleh Pemerintah Kabupaten Biak Numfor Dinas Tenagga Kerja Biak, diberi tanda bukti P-7;
8. Foto Copy Risalah Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Biak Numfor Dinas Tenaga Kerja tanggal 14 Agustus 2023, diberi tanda bukti P-8;
9. Foto Copy Panggilan Mediasi I Nomor : 565/96/2024 tanggal 15 Mei 2023 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Biak Numfor Dinas Tenaga Kerja, diberi tanda bukti P-9;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

10. Foto Copy Panggilan Mediasi II Nomor : 565/113/2023 tanggal 24 Mei 2023 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Biak Numfor Dinas Tenagga Kerja, diberi tanda bukti P-10;

11. Foto Copy Panggilan Mediasi III Nomor : 565/137/2023 tanggal 12 Juni 2023 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Biak Numfor Dinas Tenagga Kerja, diberi tanda bukti P-11;

12. Foto Copy Kwitansi Titipan Modal atas nama Matheis Tuhumena sebesar 4.500.000, diberi tanda bukti P-12;

13. *Print Out Screenshot* Percakapan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Direksi Koperasi Simpan Pinjam Setia Abadi Menggunakan *WhatsApp* (WA) *Group* kepada 4 (empat) orang para penggugat, diberi tanda bukti P-13;

14. *Print Out* Foto Rapat Tahunan Karyawan di seluruh cabang /Unit di Provinsi Papua dan Papua Barat, diberi tanda bukti P-14;

15. *Print Out* Foto Kantor Koperasi Simpan Pinjam Setia Abadi cabang/Unit Jayapura beralamat di Jalan Yoka Waena depan TK Paud Kartika Denzipur Kelurahan Waena Kecamatan Heram Kota Jayapura, diberi tanda bukti P-15;

16. Foto Copy Surat Panggilan Kerja Nomor : 01/PNG/04.2013 tanggal 4 Juni 2013 atas nama Micha .M Ronsumbre yang dikeluarkan oleh Koperasi Simpan Pinjam Setia Abadi, diberi tanda bukti P-16;

17. Foto Copy Surat Panggilan Kerja Nomor : 02/PNG/II/2012 tanggal 14 November 2012 atas nama Desry Bastian yang dikeluarkan oleh Koperasi Simpan Pinjam Setia Abadi, diberi tanda bukti P-17;

18. Foto Copy Surat Panggilan Kerja Nomor : 0I/PNG/XII/2012 tanggal 1 November 2012 atas nama Sarifudin yang dikeluarkan oleh Koperasi Simpan Pinjam Setia Abadi, diberi tanda bukti P-18;

19. Foto Copy Pengantar Mutasi Nomor : 01/PENG/MTS/04/2014 tanggal 17 April 2014 atas nama Rippi Wulandari yang dikeluarkan oleh Koperasi Simpan Pinjm Setia Abadi, diberi tanda bukti P-19;

20. Foto Copy Pemberitahuan Nomor : 01/DPD/KSP/V/2012/PAPUA tanggal 15 November 2012 atas nama Syamsudin yang dikeluarkan oleh Koperasi Simpan Pinjam Setia Abadi, diberi tanda bukti P-20;

21. Foto Copy Surat Keputusan Nomor: 03/SK/KSP-SA/VIII/2010 tanggal 9 Agustus 2012 yang dikeluarkan oleh Koperasi Simpan Pinjam Setia Abadi, diberi tanda bukti P-21;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

22. Foto Copy Surat Instruksi Nomor: 01/KSP/SA/IX/2011 tanggal 6 Juli 2012 yang dikeluarkan oleh Koperasi Simpan Pinjam Setia Abadi, diberi tanda bukti P-22;

23. Foto Copy Surat Pemberitahuan Nomor : 02/DPD/KSP/VIII/2012/PAPUA tanggal 9 Agustus 2012 atas nama Edmondus. F. Mau yang dikeluarkan oleh Koperasi Simpan Pinjam Setia Abadi, diberi tanda bukti P-23;

24. Foto Copy Surat Pemberitahuan Nomor : 01/DPD/KSP/V/2011/PAPUA tanggal 28 Maret 2012 atas nama Awaluddin,SH yang dikeluarkan oleh Koperasi Simpan Pinjam Setia Abadi, diberi tanda bukti P-24;

25. Foto Copy Surat Instruksi Nomor : 01/KSP/TA/IX/2013 tanggal 1 Oktober 2013 yang dikeluarkan oleh Koperasi Simpan Pinjam Tunggal Abadi, diberi tanda bukti P-25;

26. Foto Copy Undangan Rapat Nomor: 02/DPD/KSP/VIII/2013/SOQ.P-B yang dikeluarkan oleh Koperasi Simpan Pinjam Tunggal Abadi, diberi tanda bukti P-26;

27. Foto Copy Pemberitahuan Nomor: 05/DPD/KSP/VII/2013/PAPUA tanggal 1 Juli 2013 yang dikeluarkan oleh Koperasi Simpan Pinjam Tunggal Abadi, diberi tanda bukti P-27;

Menimbang, bahwa bukti Para Penggugat tersebut telah dilegalisasi dan bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan bukti aslinya, kecuali bukti surat bertanda P-7 dan P-11 yang tidak dapat diperlihatkan aslinya, serta terdapat bukti bertanda P-13 sampai dengan bukti P-15 yang berupa hasil cetak (*print out*) foto dan/atau gambar tangkapan layar (*screenshot*) dari HP (*handphone*);

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, untuk membuktikan dalil gugatannya, Para Penggugat mengajukan 2 (dua) orang saksi, dan telah didengar keterangannya dihadapan persidangan yaitu sebagai berikut:

1. Saksi Marthinus dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui kehadirannya pada persidangan terkait masalah Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Para Penggugat;
- Bahwa saksi pernah bekerja di Koperasi Simpan Pinjam Setia Abadi sejak tahun 2019 sampai dengan 2021 selaku petugas lapangan dengan jabatan sebagai mantri;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa saksi pernah bekerja bersama-sama dengan Para Penggugat di Koperasi Simpan Pinjam Setia Abadi;
- Bahwa saksi menerima gaji terakhir sebesar Rp2.050.000,00 (dua juta lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pak hamzah selaku pemilik sekaligus pengurus Koperasi Simpan Pinjam Setia Abadi;
- Bahwa Pemutusan Hubungan Kerja dilakukan pada tahun 2021 yang dilakukan secara lisan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tidak pernah dilakukan atau diterbitkan surat Teguran kepada Karyawan atas adanya pelanggaran disiplin berupa keterlambatan dalam mengirim foto absensi;
- Bahwa saksi menerima upah lainnya berupa uang transportasi sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per hari;

2. Saksi Merry Prawar dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja sebagai Karyawan di Koperasi Simpan Pinjam Setia Abadi sejak 15 Mei tahun 2016 sampai dengan 2021, dengan jabatan terakhir sebagai Kasir merangkap selaku Manager;
- Bahwa upah terakhir yang diterima saksi yaitu sejumlah Rp2.050.000,00;
- Bahwa Penggugat I bekerja sejak 2009 dengan jabatan terakhir sebagai Manager;
- Bahwa Penggugat II bekerja sejak 2019, jabatan terakhir sebagai Kasir, dengan upah sejumlah Rp2.050.000,00
- Penggugat III bekerja sejak 2014 dengan jabatan terakhir sebagai Kasir;
- Penggugat IV bekerja sejak 2019 dengan jabatan terakhir sebagai mantri;
- Bahwa Bapak Hamzah sebagai pemilik dan Pengurus dengan jabatan sebagai Ketua Koperasi Simpan Pinjam Setia Abadi;
- Bahwa saksi sering bertemu dengan Pak Hamzah dan Pak Hamzah sering melakukan pemeriksaan pembukuan keuangan;
- Bahwa Pak Hamzah ikut juga menghadiri Rapat Anggota Tahunan sebagaimana foto pada bukti P-14;
- Bahwa permasalahan ini terkait Pemutusan Hubungan Kerja sepihak dengan alasan adanya pelanggaran disiplin berupa tidak dijalankannya kewajiban melakukan absensi yang dibuat secara tertulis

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dan absen foto yang mana sering terjadinya keterlambatan dalam mengirim foto absen;

- Bahwa Pemutusan Hubungan Kerja dilakukan pada tanggal 31 Juni 2021 yang dilakukan secara lisan melalui pak nofri dan ibu wulan selaku pihak yang diperintah oleh Pak Hamzah. Disampaikan pula bahwa akan kembali pada bulan agustus untuk membicarakan kelanjutan Koperasi dan masa kerja Karyawan;
- Bahwa di bulan Agustus, saksi mendengar bahwa unit kendaraan operasional Koperasi sudah dijual;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima Surat Peringatan/Teguran I, II atau Teguran III atas pelanggaran keterlambatan mengirim bukti kehadiran berupa foto;
- Bahwa saksi yang membayarkan gaji Karyawan;

Menimbang, bahwa Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan kesimpulannya dalam persidangan pada tanggal 5 April 2024;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal - hal yang akan diajukan lagi, dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata pihak Tergugat pada hari persidangan yang telah ditentukan, tanggal 04 Maret 2024, tanggal 18 Maret 2024, dan tanggal 27 Maret 2024, tidak hadir dipersidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil kuasanya yang sah, padahal ia telah dipanggil secara patut dan ternyata tidak hadirnya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Pengadilan menganggap bahwa Tergugat tidak mau mempertahankan haknya atas gugatan itu dan berdasarkan ketentuan Pasal 149 RBg jo Pasal 94 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, telah cukup alasan bagi

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pengadilan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini tanpa hadirnya pihak Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan seksama isi dan maksud dari surat gugatan Para Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa yang menjadi pokok dari gugatan Para Penggugat ialah Para Penggugat bermaksud melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap Tergugat dengan alasan karena Tergugat telah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja secara sepihak kepada Para Penggugat pada tanggal 31 Juni 2021 sebagaimana dimaksud pada Pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat, Dan Pemutusan Hubungan Kerja Jo. Pasal 151 ayat (3) dan Pasal 161 ayat (1) Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan atas Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) tersebut Para Penggugat menuntut Tergugat untuk membayarkan hak-hak Para Penggugat sebesar Rp979.302.772,00 (sembilan ratus tujuh puluh sembilan juta tiga ratus dua ribu tujuh ratus tujuh puluh dua rupiah) yang terdiri dari Penggugat I (satu) **Matheis William Tuhumena** sebesar Rp416.300.913,00 (empat ratus enam belas juta tiga ratus ribu sembilan ratus tiga belas rupiah), Penggugat II (dua) **Malprisdi A. Maateka** sebesar Rp138.852.804,00 (seratus tiga puluh delapan juta delapan ratus lima puluh dua ribu delapan ratus empat rupiah), Penggugat III (tiga) **Fransina Golin Tuhumena** sebesar Rp285.296.251,00 (dua ratus delapan puluh lima juta dua ratus sembilan puluh enam ribu dua ratus lima puluh satu rupiah) dan Penggugat IV (empat) **Ronaldo Bani** sebesar Rp138.852.804,00 (seratus tiga puluh delapan juta delapan ratus lima puluh dua ribu delapan ratus empat rupiah) sebelum dipotong pajak;

Menimbang, bahwa meskipun pihak Tergugat tidak menjawab/membantah gugatan Para Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, menurut pengadilan bahwa gugatan Para Penggugat tersebut tidaklah dengan serta merta langsung dikabulkan begitu saja, melainkan haruslah terlebih dahulu diperiksa dan dibuktikan apakah gugatan Para Penggugat tersebut mempunyai alasan yang berdasarkan hukum serta tidak bertentangan dengan asas kepatutan dan kepantasan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga dalam perkara ini merujuk Pasal 283 R.Bg pihak Para Penggugat dibebani dengan beban pembuktian untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Para Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dengan P-27 dan menghadirkan menghadirkan 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah yaitu Marthinus dan Merry Prawar dipersidangan;

Menimbang, bahwa dari bukti bertanda P-07 berupa anjuran mediator tanggal 17 Juli 2023 dan P-08 tentang risalah penyelesaian perselisihan hubungan industrial tanggal 14 Agustus 2023 yang terlampir dalam berkas perkara a quo, nyatalah bahwa perselisihan yang menjadi objek perkara a quo adalah Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja yang sudah terlebih dahulu dilakukan penyelesaiannya melalui mediasi pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Biak Numfor;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka pengajuan gugatan a quo telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 81 dan Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial sehingga beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk melanjutkan pemeriksaan terhadap substansi pokok perkara;

Menimbang, bahwa sebelum masuk pada pokok perkara Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis Para Penggugat yang diberi tanda bukti P-7 dan Bukti P-8 diperoleh fakta Para Penggugat adalah karyawan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Setia Abadi, dengan demikian majelis hakim berkesimpulan hubungan kerja antara Para Penggugat dan Tergugat bersifat tetap, sehingga untuk melakukan Pemutusan Hubungan Kerja oleh Para Penggugat harus tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial jo. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tetang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Udang-Undang, klaster Ketenagakerjaan jo. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja jo. Perjanjian Kerja Bersama Pedoman Hubungan Industrial yang berlaku di perusahaan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan petitum angka 1 maka Majelis hakim terlebih dahulu mempertimbangkan petitum angka 2 (dua) dimana Para Penggugat pada pokoknya menyatakan bahwa Pemutusan Hubungan Kerja secara sepihak yang dilakukan oleh Tergugat kepada Para Penggugat pada tanggal 31 Juni 2021 adalah batal demi hukum sebagaimana

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dimaksud pada Pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat, Dan Pemutusan Hubungan Kerja Jo. Pasal 151 ayat (3) dan Pasal 161 ayat (1) Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, maka majelis hakim mempertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 37 ayat (3) PP 35 tahun 2021 menyatakan bahwa Pemberitahuan Pemutusan Hubungan Kerja dibuat dalam bentuk surat pemberitahuan dan disampaikan secara sah dan patut oleh Pengusaha kepada Pekerja/Buruh dan/atau serikat Pekerja/Serikat Buruh paling lama 14 (empat belas) hari kerja sebelum Pemutusan Hubungan Kerja.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-13 tentang percakapan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Direksi Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Setia Abadi melalui Whats App (Wa) Group kepada Para Penggugat dan saksi Merry Prawar mengatakan bahwa Pemutusan Hubungan Kerja dilakukan pada tanggal 31 Juni 2021 secara lisan melalui pak Nofri dan ibu wulan selaku pihak yang diperintah oleh Tergugat (Hamzah). Dan saksi Marthinus juga memberikan keterangan dalam persidangan bahwa tidak ada surat pemberitahuan Pemutusan Hubungan Kerja dari Tergugat terhadap Para Penggugat dan juga tidak pernah ada surat teguran atau surat peringatan tentang pelanggatan kerja.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-9,P-10 dan bukti P-11 tentang panggilan Mediasi Dinas Tenaga Kerja kabupaten Biak Numfor dan Bukti P-7 tentang Surat Anjuran Nomor:565/96/2023 tanggal 17 Juli 2023 dan Bukti P-8 tentang Risalah Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Dinas tenaga Kerja kabupaten Biak Numfor tanggal 14 Agustus 2023 yang menyatakan bahwa mediasi tidak tercapai kesepakatan karena pihak Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Setia Abadi Biak tidak memenuhi panggilan mediasi berturut-turut sebanyak 3 (tiga) kali. Maka dalam hal anjuran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a ditolak oleh salah satu pihak atau para pihak, maka para pihak atau salah satu pihak dapat melanjutkan penyelesaian perselisihan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri. Dan Penyelesaian Perselisihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan dengan pengajuan gugatan oleh salah satu pihak di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri setempat.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-urain hukum diatas, maka menurut majelis hakim telah ternyata Tergugat telah melanggar Pasal 37 ayat (3) PP 35 Tahun 2021, yang mengakibatkan hubungan kerja antara Para

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, dengan demikian petitum angka 2 (dua) gugatan Para Penggugat tentang Pemutusan Hubungan Kerja secara sepihak yang dilakukan oleh Tergugat kepada Para Penggugat pada tanggal 31 Juni 2021 adalah batal demi hukum tidak beralasan hukum dan patutlah ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum angka 3 (tiga) dimana Para Penggugat pada pokoknya menghukum Tergugat membayar upah/gaji berupa pesangon kepada Para Penggugat, sebagaimana yang telah dianjurkan oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Biak Numfor berdasarkan surat Nomor: 565/159 tertanggal 17 Juli 2023, maka majelis hakim mempertimbangkan;

Menimbang, bahwa sesuai keterangan saksi Merry Prawar sebagai Karyawati Koperasi Simpan Pinjam Setia Abadi yang bekerja sejak 15 Mei Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2021, dengan jabatan terakhir sebagai Kasir merangkap Manager, mengatakan bahwa Tergugat (bapak Hamzah) adalah pemilik dan Pengurus Koperasi Simpan Pinjam Setia Abadi karena saksi sering bertemu dengan Tergugat (Pak Hamzah) ketika melakukan pemeriksaan pembukuan keuangan dan hal – hal terkait keuangan KSP Biak langsung saksi transfer ke rekening Tergugat (Hamzah), saksi juga membenarkan bukti bertanda P-14 tentang Rapat Anggota Tahunan yang dihadiri oleh Tergugat (Pak Hamzah).

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P-22 tentang surat Instruksi No.01/KSP/SA/IX/2011 tertanggal 6 Juli 2012 yang menyatakan setelah memperhatikan perkembangan usaha Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Setia Abadi dan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan karyawan-karyawati dan untuk menambah gairah dan semangat kerja, maka dengan ini kami pengurus Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Setia Abadi memutuskan untuk menaikan gaji karyawan–karyawati, dan surat Instruksi tersebut menggunakan Kop Surat “ Koperasi Simpan Pinjam Setia Abadi “ dengan alamat kantor Jalan Anggrek Gg 7 Harapan Indah Sorong – Papua Barat dan surat Instruksi tersebut berstempel cap KSP Setia Abadi yang ditanda tangani oleh Pengurus KSP Setia Abadi yaitu Hamzah dan Penasihat KSP Setia Abadi yaitu Syaiful.

Menimbang, bahwa berdarkan bukti bertanda P-20 tentang surat pemberitahuan Nomor:01/DPD/KSP//2012/Papua tertanggal 15 November 2012 tentang kebutuhan personil Staf Pusat KSP Setia Abadi wilayah Papua dan Papua Barat yang ditujukan kepada Syamsudin dengan penegasan surat tersebut bersifat dinas, perihal dipindah tugaskan ke Pusat Koperasi Simpan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pinjam Setia Abadi dengan Wilayah kerja " KSP Setia Abadi Harian I (satu) Kaimana, Harian I (satu) Nabire, harian II (dua) Nabire, Mingguan I (satu) Nabire, Harian I (satu) Serui, Mingguan I (satu) Serui, harian I(satu) Biak, harian II (dua) Biak, dan harian I (satu) Jayapura, dengan jabatan sebagai Koordinator.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti – bukti diatas dan keterangan saksi – saksi dalam persidangan, telah ternyata Para Penggugat adalah Karyawan – karyawati KSP Setia Abadi dan Tergugat (Hamzah) adalah Pemikik dan Pengurus Koperasi Setia Abadi yang berkantor Pusat di Sorong – Papua Barat, maka menurut majelis hakim Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Setia Abadi Biak adalah merupakan pengembangan atau perluasan usaha dari Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Setia Abadi yang berkantor Pusat di Sorong Papua Barat, dan terkait pengawasan Keuangan maupun Menejerialnya langsung di kontrol oleh Tergugat (Hamzah), maka hal – hal yang berkaitan dengan hak-hak karyawan – karyawati Koperasi Simpan Pinjam Setia Abadi merupakan tanggungjawab Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka (17) jo. Pasal 2 jo. Pasal 56 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, menyebutkan Pengadilan Hubungan Industrial adalah bertugas dan berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara perselisihan hubungan industrial yaitu mengenai perselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh hanya dalam satu perusahaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian hukum diatas dan sesuai petitum gugatan Para Penggugat angka 3(tiga) maka menurut majelis hakim telah ternyata Tergugat melanggar Pasal 37 Ayat (3) PP 35 Tahun 2021 yang menyatakan pemberitahuan Pemutusan Hubungan Kerja dibuat dalam bentuk surat pemberitahuan dan disampaikan secara sah dan patut oleh Pengusaha kepada Pekerja/Buruh dan/atau serikat Pekerja/serikat buruh paling lama 14 (empat belas) hari kerja sebelum Pemutusan hubungan Kerja dengan demikian dasar perhitungan hak – hak Para Penggugat merujuk Pasal 40 ayat 1(satu) PP 35 tahun 2021 yang menyatakan dalam hal terjadi Pemutusan Hubungan Kerja, Pengusaaha wajib membayar Uang Pesangon dan/atau Uang Penghargaan Masa Kerja, dan Uang Penggantian Hak yang seharusnya diterima;

1. **MATHEIS WILLIAM TUHUMENA**, sebagai Penggugat I (satu) bekerja dari tanggal 1 Mei 2010 sampai dengan tanggal 30 Juni 2021 dengan masa kerja 11 Tahun dan 2 bulan, Upah pokok yang diterima Rp3.864.696,00 (tiga

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

juta delapan ratus enam puluh empat ribu enam ratus sembilan puluh enam rupiah)

a) Uang pesangon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

Rp3.864.696,00 X 9 **=Rp34.782.264,00**

b) Uang penghargaan masa kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan ketentuan sebagaiberikut:

Rp3.864.696,00 X 4 **=Rp15.458.784,00**

c) Uang penggantian hak yang seharusnya diterima sebagaimana dimaksud pada Ayat 1(satu) meliputi

Uang Penggantian Hak **=Rp3.864.696,00**

Jumlah **=Rp54.105.744,00 (lima puluh empat juta seratus lima ribu tujuh ratus empat puluh empat rupiah).**

2. **MALPRISDI A. MAATEKA**, Penggugat II bekerja dari tanggal 25 Januari 2019 sampai dengan tanggal 30 Juni 2021 dengan masa kerja 2 tahun dan 5 bulan, upah pokok yang diterima Rp3.864.696,00 (tiga juta delapan ratus enam puluh empat ribu enam ratus sembilan puluh enam rupiah)

a) Uang pesangon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

Rp3.864.696,00 X 3 **=Rp11.594.088,00**

b) Uang penghargaan masa kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan ketentuan sebagaiberikut:

Rp3.864.696,00 X 1 **=Rp3.864.696,00**

c) Uang penggantian hak yang seharusnya diterima sebagaimana dimaksud pada Ayat 1(satu) meliputi

Uang Penggantian Hak **=Rp3.864.696,00**

Jumlah **=Rp19.323.480,00**
(sembilan belas juta tiga ratus dua puluh tiga ribu empat ratus delapan puluh rupiah)

3. FRANSINA GOLIN TUHUMENA, Bahwa Penggugat III bekerja dari tanggal 25 Januari 2014 sampai dengan tanggal 30 Juni 2021, dengan masa kerja 7 (tujuh) tahun dan 5 (lima) bulan, upah pokok yang diterima

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sejumlah Rp3.864.696,00 (tiga juta delapan ratus enam puluh empat ribu enam ratus sembilan puluh enam rupiah),

a) Uang pesangon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

Rp3.864.696,00 X 8 **=Rp30.917.568,00**

b) Uang penghargaan masa kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan ketentuan sebagaiberikut:

Rp3.864.696,00 X 3 **=Rp11.594.088,00**

c) Uang penggantian hak yang seharusnya diterima sebagaimana dimaksud pada Ayat 1(satu) meliputi

Uang Penggantian Hak **=Rp3.864.696,00**

Jumlah **=Rp46.376.352,00**

(empat puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu tiga ratus lima puluh dua rupiah).

4. RONALDO BANI Bahwa Penggugat IV bekerja dari tanggal 25 Januari 2019 sampai dengan tanggal 30 Juni 2021, dengan masa kerja 2 (dua) tahun dan 5 (lima) tahun, upah pokok yang diterima sejumlah Rp3.864.696,00 (tiga juta delapan ratus enam puluh empat ribu enam ratus sembilan puluh enam rupiah).

a) Uang pesangon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

Rp3.864.696,00 X 3 **=Rp11.594.088,00**

b) Uang penghargaan masa kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan ketentuan sebagaiberikut:

Rp3.864.696,00 X 1 **=Rp3.864.696,00**

c) Uang penggantian hak yang seharusnya diterima sebagaimana dimaksud pada Ayat 1(satu) meliputi

Uang Penggantian Hak **=Rp3.864.696,00**

Jumlah **=Rp19.323.480,00**

(sembilan belas juta tiga ratus dua puluh tiga ribu empat ratus delapan puluh rupiah).

Dengan demikian petitum angka 3 (tiga) tentang Uang Pesangon, Uang Penghargaan masa Kerja dan Uang Penggantian Hak, beralasan hukum dan patutlah dinyatakan dikabulkan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum angka 4 (empat) dimana Penggugat pada pokoknya Menghukum Tergugat untuk membayar Upah Proses kepada Para Penggugat, maka majelis hakim mempertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Sema 03 tahun 2015 jo ketentuan Pasal 155 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyatakan bahwa “Selama putusan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial belum ditetapkan, baik pengusaha maupun pekerja/buruh harus tetap melaksanakan segala kewajibannya;

1. **MATHEIS WILLIAM TUHUMENA** sebagai Penggugat I (satu) :
   Upah Proses Rp3.864.696,00 x 6 bulan gaji =Rp23.188.176,00 (dua puluh tiga juta seratus delapan puluh delapan ribu seratus tujuh puluh enam rupiah).
2. **MALPRISDI A. MAATEKA** sebagai Penggugat II (dua):
   Upah Proses Rp3.864.696,00 x 6 bulan gaji =Rp23.188.176,00(dua puluh tiga juta seratus delapan puluh delapan ribu seratus tujuh puluh enam rupiah).
3. **FRANSINA GOLIN TUHUMENA** sebagai Penggugat III (tiga):
   Upah Proses Rp3.864.696,00 x 6 bulan gaji =Rp23.188.176,00 (dua puluh tiga juta seratus delapan puluh delapan ribu seratus tujuh puluh enam rupiah).
4. **RONALDO BANI** sebagai Penggugat IV (empat):
   Upah Proses Rp3.864.696,00 x 6 bulan gaji =Rp23.188.176,00 (dua puluh tiga juta seratus delapan puluh delapan ribu seratus tujuh puluh enam rupiah).

dengan demikian petitum angka 4(empat) beralasan hukum dan patutlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum angka 5 (lima) dimana Penggugat pada pokoknya menghukum Tergugat membayar kerugian immaterial sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), maka majelis hakim mempertimbangkan bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka (17) jo. Pasal 2 jo. Pasal 56 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, menyebutkan yurisdiksi Pengadilan Hubungan Industrial adalah bertugas dan berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara Perselisihan Hubungan Industrial yaitu mengenai Perselisihan Hak, perselisihan Kepentingan, perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh hanya dalam

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

satu perusahaan, dengan demikian petitum angka 5 (lima) tidak beralasan hukum dan patutlah ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum angka 6 (enam) dimana Penggugat pada pokoknya menghukum Tergugat agar dapat mengembalikan uang Titipan Modal milik Penggugat I (satu) sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) + Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) = Rp9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah), maka majelis hakim mempertimbangkan bahwa berdasarkan bukti bertanda P-12 tentang kwitansi titipan modal atas nama Matheis Tuhumena, maka menurut majelis hakim hal – hal yang berkaitan dengan investasi dan titipan modal pada Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Setia Abadi merupakan kewenangan internal Pengurus Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Setia Abadi dan bukan merupakan kewenangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Jayapura, dengan demikian petitum angka 6(enam) tidak beralasan hukum dan patutlah ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum angka 7 (tujuh) dimana Para Penggugat pada pokoknya menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*Conservatoir besllag*) terhadap barang-barang bergerak yaitu barang bergerak dan tidak bergerak milik Tergugat yang beralamat pada Jalan KPR Moyo Gang Dahlia Blok B RT.004. RW 003, Kelurahan Klaman. Kecamatan Sorong Timur, Kota Sorong Provinsi Papua Barat, maka majelis hakim mempertimbangkan bahwa selama persidangan perkara *aquo* tidak pernah melakukan sita jaminan, sehingga tentang petitum angka 7(tujuh) menurut Majelis hakim tidak beralasan hukum dan dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum angka 8 (delapan) dimana Para Penggugat pada pokoknya bahwa demi adanya perlindungan terhadap hak-hak Para Penggugat, maka apabila Tergugat lalai untuk melaksanakan kewajibannya sebagaimana dalam tuntutan provisi dan pokok perkara, kiranya majelis hakim yang mulia mengenakan kepada Tergugat *dwangsom* (uang paksa) sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari sejak putusan dibacakan sampai adanya putusan yang berkekuatan hukum yang tetap dan final atas perkara a quo, maka majelis hakim mempertimbangkan bahwa dalam persidangan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial tidak diberlakukan *dwangsom* (uang paksa), dengan demikian petittum angka 8 (delapan) tidak beralasan hukum dan dinyatakan ditolak;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum angka 9 (sembilan) dimana Penggugat pada pokoknya menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara, maka majelis hakim mempertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 3(tiga), 4(empat) dan 9(sembilan) dikabulkan, dan Petitum angka 2(dua), 5(lima), 6(enam) dan 7(tujuh) ditolak maka beralasan hukum petitum angka 1 gugatan Para Penggugat dikabulkan sebagiannya.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dikabulkan untuk sebagian dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara, sesuai ketentuan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial ditentukan bahwa pihak-pihak yang berperkara tidak dikenakan biaya yang nilai gugatannya dibawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan oleh karena nilai gugatan Para Penggugat diatas Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Tergugat dan jumlah biaya perkara akan ditetapkan dalam amar putusan, dengan demikian petitum angka 9(sembilan) beralasan hukum dan patutlah dikabulkan.

Memperhatikan 149 RBg, Pasal 94 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial jo. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tetang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Udang-Undang, klaster Ketenagakerjaan serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I:

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut namun tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian dengan Verstek;
3. Menyatakan Hubungan Kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat putus sejak putusan ini diucapkan;
4. Menghukum Tergugat untuk membayarkan hak – hak Para Penggugat berupa Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja dan Uang Penggantian Hak sebagai brikut:
    1. **MATHEIS WILLIAM TUHUMENA**, sebagai Penggugat I(satu) dengan rincian:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

a) Uang pesangon:

Rp3.864.696,00 X 9 **=Rp34.782.264,00**

b) Uang Penghargaan Masa Kerja:

Rp3.864.696,00 X 4 **=Rp15.458.784,00**

c) Uang Penggantian Hak:

Uang Penggantian Hak **=Rp3.864.696,00**

Jumlah **=Rp54.105.744,00 (lima puluh empat juta seratus lima ribu tujuh ratus empat puluh empat rupiah).**

2. **Malprisdi A. Maateka**, sebagai Penggugat II dengan rincian:

a) Uang Pesangon:

Rp3.864.696,00 X 3 **=Rp11.594.088,00**

b) Uang Penghargaan Masa Kerja:

Rp3.864.696,00 X 1 **=Rp3.864.696,00**

c) Uang Penggantian Hak:

Uang Penggantian Hak **=Rp3.864.696,00**

Jumlah **=Rp19.323.480,00**

(sembilan belas juta tiga ratus dua puluh tiga ribu empat ratus delapan puluh rupiah)

3. **FRANSINA GOLIN TUHUMENA**, sebagai Penggugat III dengan rincian:

a) Uang Pesangon:

Rp3.864.696,00 X 8 **=Rp30.917.568,00**

b) Uang Penghargaan Masa Kerja:

Rp3.864.696,00 X 3 **=Rp11.594.088,00**

c) Uang Penggantian Hak:

Uang Penggantian Hak **=Rp3.864.696,00**

Jumlah **=Rp46.376.352,00**

(empat puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu tiga ratus lima puluh dua rupiah).

4. **RONALDO BANI sebagai** Penggugat IV dengan rincian:

a) Uang Pesangon:

Rp3.864.696,00 X 3 **=Rp11.594.088,00**

b) Uang Penghargaan Masa Kerja:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Rp3.864.696,00 X 1 **=Rp3.864.696,00**

c) Uang Penggantian Hak:

Uang Penggantian Hak **=Rp3.864.696,00**

Jumlah **=Rp19.323.480,00**

(sembilan belas juta tiga ratus dua puluh tiga ribu empat ratus delapan puluh rupiah).

5. Menghukum Tergugat untuk membayar upah proses terhadap Para Penggugat dengan rincian:
   1. **Matheis William Tuhumena** sebagai Penggugat I(satu):
      Upah Proses Rp3.864.696,00 x 6 bulan gaji =Rp23.188.176,00 (dua puluh tiga juta seratus delapan puluh delapan ribu seratus tujuh puluh enam rupiah).
   2. **Malprisdi A. Maateka** sebagai Penggugat II (dua):
      Upah Proses Rp3.864.696,00 x 6 bulan gaji =Rp23.188.176,00(dua puluh tiga juta seratus delapan puluh delapan ribu seratus tujuh puluh enam rupiah).
   3. **Fransina Golin Tuhumena** sebagai Penggugat III (tiga):
      Upah Proses Rp3.864.696,00 x 6 bulan gaji =Rp23.188.176,00 (dua puluh tiga juta seratus delapan puluh delapan ribu seratus tujuh puluh enam rupiah).
   4. **Ronaldo Bani** sebagai Penggugat IV (empat):
      Upah Proses Rp3.864.696,00 x 6 bulan gaji =Rp23.188.176,00 (dua puluh tiga juta seratus delapan puluh delapan ribu seratus tujuh puluh enam rupiah).
6. Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya;
7. Menghukum Tergugat untuk membayarkan biaya perkara sejumlah Rp469.000,00 (empat ratus enam puluh embilan ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Jayapura, pada hari selasa tanggal 30 April 2024 , oleh kami, Zaka Talpatty, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yance Pakaila, ST.,MM dan Agung Susanto, S.H. masing-masing Hakim Ad Hoc PHI sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Jayapura Nomor 3/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Jap tanggal 12 Februari 2024, putusan pada hari ini kamis tanggal 2 Mei 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota, dan dibantu oleh Hennis Puspita Sari,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Para Penggugat dan Kuasanya tanpa dihadiri oleh Tergugat maupun kuasanya.

Hakim Anggota,	Hakim Ketua,
Yance Pakaila, ST.,MM	Zaka Talpatty, S.H., M.H.
Agung Susanto, S.H.	

Panitera Pengganti,

Hennis Puspita Sari, S.H., M.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. A T K	Rp.	75.000,00
3. Panggilan	Rp.	334.000,00
4. PNBP	Rp.	10.000,00
5. Materai	Rp.	10.000,00
6. Redaksi	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	469.000,00 (empat ratus enam puluh sembilan ribu rupiah)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)